

UPAYA PENANGGULANGAN DARURAT TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA

1

Marfuatul Latifah*

Abstrak

Presiden memerintahkan kepada seluruh jajarannya untuk melakukan percepatan dalam penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Artikel ini mengulas tentang upaya pemerintah dalam menanggulangi darurat TPPO. Dalam beberapa kasus TPPO, modus operandi perdagangan orang kini banyak memanfaatkan media sosial dan elektronik untuk mencari korbannya. Selain modus pekerja migran yang diiming-imingi gaji besar, modus pengantin pesanan saat ini juga marak dilakukan. Upaya penanggulangan TPPO, yaitu melalui upaya pidana/penal maupun upaya nonpidana/non-penal harus dilaksanakan oleh pemerintah secara paralel. Pencegahan harus dilakukan melalui sosialisasi meluas pada masyarakat serta dilakukannya pengawasan dan pemberantasan situs-situs pada ranah digital yang mengarah pada TPPO. Penindakan juga harus segera dilakukan oleh Polri melalui Satgas TPPO yang baru dibentuk. Komisi III DPR RI dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja Satgas TPPO dan membantu mencari akar permasalahan dari praktik TPPO di Indonesia.

Pendahuluan

Pada 30 Mei 2023 Presiden Joko Widodo melaksanakan Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam rapat tersebut Presiden meminta seluruh jajarannya untuk mengambil langkah cepat untuk mencegah serta memberantas TPPO (setkab.go.id, 30 Mei 2023). Presiden

juga menunjuk Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai pelaksana harian Satuan Tugas (Satgas) Penanganan TPPO (cnnindonesia.com, 31 Mei 2023).

Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menkopolkham) Mahfud MD yang juga merupakan Ketua Gugus Tugas TPPO mengatakan bahwa kasus perdagangan orang

* Analisis Legislatif Muda Bidang Polhukam pada Pusat Analisis Legislatif Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Email: marfuatul.latifa@dpr.go.id.



modus pekerja migran saat ini semakin masif dan melibatkan oknum-oknum institusi negara. Mahfud MD mengungkap data jumlah korban dari Indonesia yang meninggal dunia akibat TPPO mencapai lebih dari 1.900 orang. Khususnya di NTT, dalam periode Januari hingga Mei 2023, bahkan mencapai 55 korban meninggal dunia yang dipulangkan terkait TPPO (news.republika.co.id, 30 Mei 2023).

Indonesia telah memiliki UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU Pemberantasan TPPO) serta UU No. 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol untuk Mencegah Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak. Namun penanggulangan TPPO di Indonesia belum menunjukkan hasil yang memuaskan, sebaliknya modus operandi yang digunakan dalam TPPO makin berkembang. Artikel ini akan membahas mengenai upaya pemerintah untuk menanggulangi kondisi darurat TPPO. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut langkah pemerintah dalam upaya pemberantasan TPPO.

Perkembangan Modus Operandi TPPO

UU Pemberantasan TPPO mengatur bahwa yang dimaksud "Perdagangan Orang" adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan

dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebut terdapat 12 modus perdagangan orang di Indonesia, antara lain pengiriman buruh migran perempuan, pengiriman Pembantu Rumah Tangga (PRT) domestik, eksploitasi seksual, perbudakan, pekerja anak, pengambilan organ tubuh, adopsi anak, penghambaan, duta seni budaya, kerja paksa, penculikan anak atau remaja, hingga pengantin pesanan. Modus "pengantin pesanan" saat ini menjadi modus yang paling sering dilakukan. Modus ini biasa dilakukan pada perempuan dengan iming-iming mendapat jodoh di luar negeri (cnnindonesia.com, 10 Juli 2019).

Modus operandi perdagangan orang juga terus berkembang seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi. Saat ini pelaku kejahatan semakin mudah menjalankan operasinya melalui media daring. Kebanyakan korban adalah perempuan dan anak-anak. Mereka menjadi sasaran pelaku saat mengakses media daring, terutama melalui media sosial dan piranti elektronik. Teknologi memberikan kemudahan dan peluang bagi para pelaku untuk berkomunikasi dengan calon korban, bahkan tanpa harus bertemu langsung secara tatap muka (kompas.id, 10 Maret 2023).

Sepanjang tahun 2020-2023, Polri telah mengungkap sebanyak 500 kasus TPPO, dengan modus operandi paling banyak adalah pekerja migran (humas.polri.go.id, 7 Juni 2023). Contoh pengungkapan kasus terbaru yang dilakukan oleh Polri adalah

25 korban TPPO Myanmar pada Mei 2023. Modus operandi yang digunakan pelaku dalam kasus ini adalah rekrutmen melalui media sosial (dilakukan secara *online*). Para calon korban mengenal pelaku melalui akun Facebook dan tergiur tawaran bekerja di negeri. Pelaku dan calon korban tidak pernah bertemu secara langsung sampai dengan hari keberangkatan yang dijanjikan (nasional.tempo.co, 16 Mei 2023).

Berkembangnya modus operandi dalam praktik TPPO perlu menjadi perhatian dari setiap pemangku kepentingan. Sebab, perkembangan modus secara online mempermudah pelaku untuk menjerat masyarakat dalam praktik TPPO dan menyulitkan upaya penanggulangan dan penegakan hukum terhadap TPPO. Polri harus mengantisipasi perkembangan modus ini dengan menyesuaikan metode penegakan hukum dengan perkembangan modus operandi, yaitu dengan mempertajam penyidikan berbasis transaksi elektronik sebagaimana telah diatur dalam UU No. 18 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang saat ini menjadi landasan hukum bagi penegakan hukum tindak pidana yang dilakukan melalui internet. Selain itu, penyidik juga perlu mengaitkan pasal-pasal yang sesuai di UU ITE dengan perbuatan yang disangkakan pada pelaku, jika perbuatan tersebut dilakukan melalui media *online*.

Upaya Penanggulangan

Penegakan hukum idealnya membutuhkan upaya rasional yang perlu diintegrasikan satu sama

lain agar dapat memberantas tindak pidana tersebut. Upaya dalam konteks ini berupa upaya nonpidana/*non-penal* yang bersifat preventif, yaitu melalui pencegahan maupun upaya pidana/*penal*. Dalam konteks TPPO, kedua upaya ini perlu dilaksanakan oleh pemerintah secara paralel, artinya kedua hal itu dilakukan secara bersamaan, mengingat modus kejahatan ini faktanya kini semakin berkembang dan membahayakan masyarakat.

Upaya nonpenal dalam penanggulangan TPPO dapat dilakukan dengan meningkatkan pengawasan dan monitoring terhadap TPPO di wilayah rawan dan perbatasan. Kemudian menggalakkan sosialisasi terkait modus-modus kejahatan ini kepada masyarakat, terutama perempuan dan anak. Terkait modus pekerja migran melalui media sosial, diperlukan peran aktif pemerintah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta melakukan *surveillances* dan pemberantasan situs-situs pada ranah digital yang mengarah pada TPPO.

Selain itu, penanggulangan TPPO juga membutuhkan upaya penal, artinya dilakukan upaya yang sifatnya represif/penindakan (dilakukan setelah terjadinya peristiwa pidana). Aparat penegak hukum (APH) sesuai kewenangannya masing-masing wajib secara tegas melaksanakan proses penegakan hukum terhadap pelaku TPPO. Termasuk menindak oknum dari instansinya apabila ada yang terbukti terlibat dalam TPPO. Penegakan hukum yang tegas terhadap seluruh pelaku TPPO menjadi semakin urgen saat ini. Pidanaan diharapkan setidaknya dapat memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada para pelaku TPPO.

Pasal 58 UU Pemberantasan TPPO telah mengamanatkan dibentuknya Gugus Tugas Pemberantasan TPPO di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Dengan adanya gugus tugas ini, diharapkan upaya pencegahan dan penanganan kasus perdagangan orang dapat dilakukan secara masif, terkoordinasi, dan lebih efektif. Namun, berbagai peristiwa pengungkapan TPPO akhir-akhir ini menunjukkan bahwa kinerja Gugus Tugas Pemberantasan TPPO belum menunjukkan hasil yang diharapkan.

Menyikapi kondisi tersebut, Presiden Joko Widodo menunjuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai pelaksana harian Satuan Tugas Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Satgas TPPO. Penunjukan ini mencerminkan bahwa presiden mengubah arah kebijakan penanggulangan TPPO di Indonesia saat ini. Sebelumnya, pelaksana harian Satgas TPPO adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Perubahan arah kebijakan Presiden dalam penanggulangan TPPO membuktikan bahwa Presiden menginginkan percepatan penindakan TPPO melalui pengutamaan jalur penegakan hukum.

Sebagai respons dari penunjukan tersebut, Kapolri membentuk Satgas TPPO di lingkungan Polri. Satgas TPPO bertugas memetakan dan menindak jaringan TPPO yang ada di Indonesia. Pembentukan Satgas TPPO diharapkan dapat memberantas praktik TPPO di Indonesia. Untuk mempercepat kinerjanya, Kapolri juga telah mengarahkan kepada seluruh Kapolda untuk turut membuat Satgas TPPO di

tingkat daerah. Kapolri juga telah menegaskan kepada jajarannya untuk memberikan perhatian serius serta menindak tegas para pelaku yang terlibat dalam sindikat TPPO, termasuk para pelaku yang berasal dari instansi Polri. Selanjutnya Kapolri juga akan memberikan sanksi tegas bagi mereka yang tidak dapat mengungkap kasus TPPO di wilayahnya masing-masing.

Penunjukan Kapolri sebagai Pelaksana Harian Satgas TPPO disambut baik oleh Anggota Komisi III DPR RI, Asrul Sani, sebab kejahatan ini telah cukup lama menjadi atensi Komisi III DPR RI dan disuarakan oleh berbagai pengaduan masyarakat dan para aktivis. Kunjungan Kerja Komisi III ke berbagai daerah seperti NTT dan sejumlah provinsi di Sumatera juga menunjukkan betapa besarnya urgensi agar pemerintah segera melakukan penegakan hukum terhadap pelaku TPPO (news.detik.com, 7 Juni 2023). Penunjukan Kapolri sebagai Pelaksana Harian Satgas TPPO diharapkan segera dapat mewujudkan penegakan hukum dan pemberantasan TPPO di Indonesia.

Penutup

Upaya penanggulangan TPPO di Indonesia berupa upaya pidana/penal maupun upaya nonpidana/non-penal perlu dilaksanakan oleh pemerintah secara paralel. Melalui upaya non-penal, penanggulangan TPPO dapat dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat serta melakukan pengawasan dan pemberantasan terhadap situs-situs yang mengarah pada TPPO. Sementara secara penal, Polri melalui Satgas TPPO harus segera memberi bukti dengan

penindakan hukum secara tegas terhadap para pelaku TPPO di berbagai wilayah di Indonesia. Penunjukan Kapolri sebagai Pelaksana Harian Satgas TPPO merupakan perwujudan kebijakan Presiden yang mengarahkan penanggulangan TPPO di Indonesia pada pengutamakan jalur penegakan hukum. Komisi III DPR RI melalui fungsi pengawasan yang dimilikinya dapat secara aktif melakukan pengawasan terhadap kinerja Satgas TPPO yang saat ini dipimpin oleh Kapolri. Pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kapolri. Komisi III DPR RI juga dapat melakukan serangkaian kegiatan yang membantu Polri untuk menemukan akar permasalahan dalam penanggulangan TPPO yang selama ini dihadapi oleh Indonesia.

Referensi

“Bareskrim Ungkap Modus TPPO ke Myanmar”, 16 Mei 2023, <https://nasional.tempo.co/read/1726498/bareskrim-ungkap-modus-tpo-ke-myanmar-korban-dipaksa-teknik-kontrak-berbahasa-cina>, diakses 7 Juni 2023.

“Kabareskrim Sebut Kapolri Ancam Beri Sanksi Satgas TPPO yang Tak Serius Kerja”, 6 Juni 2023, <https://nasional.kompas.com>, diakses 7 Juni 2023.

“KPAI Beberkan 12 Modus Perdagangan Manusia di Indonesia”, 10 Juli 2019, <https://www.cnnindonesia.com>, diakses 7 Juni 2023.

“Legislator Harap Satgas TPPO 'Unjuk Gigi' Sikat Sindikat TKI Ilegal”, 7 Juni 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6759071/legislator-harap-satgas-tpo-unjuk-gigi-sikat-sindikat-tki-ilegal>, diakses 7 Juni 2023.

“Mahfud: 1.900 Mayat Korban TPPO Dipulangkan ke Indonesia dalam Setahun”, 30 Mei 2023, <https://news.republika.co.id/berita/rvgmzv335/mahfud-1900-mayat-korban-tpo-dipulangkan-ke-indonesia-dalam-setahun>, diakses 7 Juni 2023.

“Polri Ungkap 500 Kasus Perdagangan Orang”, 7 Juni 2023, <https://humas.polri.go.id/2023/06/07/polri-ungkap-500-kasus-perdagangan-orang/>, diakses 7 Juni 2023.

“Presiden Jokowi Perintahkan Jajaran Gerak Cepat Atasi TPPO”, 30 Mei 2023, <https://setkab.go.id/presiden-perintahkan-jajaran-gerak-cepat-atasi-tpo/>, diakses 7 Juni 2023.

“Semua Pihak Harus Berkolaborasi untuk Cegah TPPO”, 10 Maret 2023, <https://www.kompas.id/>, diakses 7 Juni 2023.

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
 ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.